



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 528 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
REHABILITASI RUMAH YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM
DI KOTA CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk membantu masyarakat yang rumahnya terdampak bencana alam serta merehabilitasi rumah yang terdampak bencana alam, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam di Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 229);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REHABILITASI RUMAH YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM DI KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam adalah kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam yang dilakukan untuk memperbaiki rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di Daerah Kota.
10. Masyarakat adalah masyarakat Daerah Kota yang memiliki KTP atau berdomisili di Daerah Kota.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam.
- (2) Rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) Penerima Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam yaitu masyarakat yang memiliki KTP Kota Cimahi.
- (2) Syarat Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam yaitu:
 - a. foto kopi KTP;
 - b. foto kopi kartu keluarga;
 - c. foto kopi PBB;
 - d. foto kopi surat tanah; dan
 - e. surat permohonan dan pernyataan dari pemilik rumah.

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam diberikan terhadap rumah yang terdampak bencana.
- (2) Rumah yang Terdampak Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rumah yang terdampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menerima permohonan Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam dari masyarakat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana merekomendasikan rumah yang akan diperbaiki berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu rekomendasi tertulis yang berisi:
 - a. penerima Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam dari masyarakat;
 - b. data hasil verifikasi gambar dan *design* rumah hasil *assessment*; dan
 - c. rincian anggaran belanja.
- (5) Pembuatan rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana melakukan Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemberian material; dan
 - b. perbaikan rumah.
- (3) Pemberian material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran pemberian material dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam

disertai dengan Berita Acara Serah Terima Perbaikan.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam selesai direhabilitasi.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. bahan material yang diberikan; dan
 - b. keterangan perbaikan rumah.

Pasal 8

Pengadaan bahan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana melaporkan pelaksanaan Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam kepada Wali Kota berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Wali Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan evaluasi terhadap Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam.

Pasal 11

Pendanaan Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau

b. sumber lain yang sah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanggulangan
bencana melaksanakan Rehabilitasi Rumah yang
Terdampak Bencana Alam.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 17 April 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 17 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 528

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
TENTANG
REHABILITASI RUMAH YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM
DI KOTA CIMAHI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia antara lain adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Di tengah fakta bahwa Bangsa Indonesia hidup di negara yang secara geografis rawan bencana, maka menjadi tugas negara untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bencana. Diterbitkannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang kebencanaan serta pengalaman penanganan bencana-bencana besar yang telah terjadi menegaskan pentingnya suatu pedoman yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana secara sistemik, terintegrasi dan komprehensif. Pedoman Rehabilitasi ini diharapkan dapat mengurangi kegamangan, mendorong koordinasi para pihak yang terlibat dalam tahap rehabilitasi bencana yang lebih jelas, sehingga menghasilkan penanganan bencana yang lebih efektif. Sebagai pedoman umum, dokumen ini diharapkan dapat berlaku untuk berbagai jenis bencana di seluruh wilayah Indonesia dengan karakteristik masing-masing.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Salah satu rehabilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah melalui rehabilitasi rumah yang terdampak bencana alam yang terjadi di Daerah Kota.

Pemberian Bantuan tersebut dilakukan melalui aturan pengelolaan barang milik daerah yang didelegasikan dalam ketentuan



Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman dalam memberikan rehabilitasi rumah yang terdampak bencana alam yang terjadi di Daerah Kota.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.